



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 104/OT.140/A.9/12/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL DAN PENDAFTARAN
VARIETAS HASIL PEMULIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 188);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL DAN PENDAFTARAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN TAHUN 2022
- KESATU : Standar Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 14 Desember 2022

Pt. Kepala Pusat,



Gunawan, S.P., M.Si.
NIP. 197407081998031002

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR 104 /OT.140/A.9/12/2022
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL DAN
 PENDAFTARAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN
 TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Pendaftaran Varietas Lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) : a. nama sesuai dengan persyaratan Penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permentan Nomor 29 Tahun 2021; b. informasi sebaran geografis; c. deskripsi varietas; dan d. gambar dan/atau foto tanaman dan bagian tanaman
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pendaftaran Varietas Lokal dilakukan secara <i>online</i> melalui portal SIMPEL (http://simpel.pertanian.go.id) atau https://ap-pvt.pertanian.go.id/ a. Pemohon melakukan registrasi dan aktivasi akun; b. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir elektronik dan mengunggah dokumen persyaratan; c. Pusat PVTTP memverifikasi dokumen persyaratan, d. Permohonan yang memerlukan perbaikan, diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak penyampaian saran perbaikan; apabila pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama waktu tersebut, pendaftaran dianggap ditarik kembali; e. Pusat PVTTP menerbitkan Tanda Daftar Varietas Tanaman, Daftar Umum, dan Berita Resmi Pendaftaran Varietas Tanaman.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 30 hari kerja dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Rp0,00 (nol rupiah)
5	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Varietas Lokal
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat - Kementerian Pertanian (KALDU EMAS): https://dumas.pertanian.go.id/ b. pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. Google form: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP e. email Pusat PVTTP: pvt@pertanian.go.id f. WA Center Pusat PVTTP: 081281068805

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) website: www.lapor.go.id ; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (<i>counter</i>) Pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Ruang laktasi f. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas g. <i>Charging box</i> h. Kotak P3K i. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) j. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan k. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita l. Mushola m. Layanan bagi kelompok prioritas n. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang keilmuan teknis (Sarjana Pertanian) dengan standar tingkat pendidikan minimal S1, mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi berbasis web, serta memahami peraturan perundangan yang berlaku
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan Tanda Daftar yang diberikan dijamin keabsahannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan



Plt. Kepala Pusat,

Gunawan, S.P., M.Si.

NIP 197407081998031002

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN
 PERTANIAN
 NOMOR 104 /OT.140/A.9/12/2022
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL DAN
 PENDAFTARAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN
 TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Pendaftaran Varietas Tanaman Hasil Pemuliaan dilakukan oleh Perseorangan, Badan Usaha Berbadan Hukum, Instansi Pemerintah, dan Perguruan Tinggi dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama sesuai dengan persyaratan Penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permentan Nomor 29 Tahun 2021; b. deskripsi varietas; c. skema pemuliaan; d. gambar dan/atau foto tanaman dan bagian tanaman
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan dilakukan secara <i>online</i> melalui portal SIMPEL (http://simpel.pertanian.go.id) atau https://ap-pvt.pertanian.go.id/</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon melakukan registrasi dan aktivasi akun; b. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir elektronik dan mengunggah dokumen persyaratan; c. Pusat PVTTP memverifikasi dokumen persyaratan, d. Permohonan yang memerlukan perbaikan, diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak penyampaian saran perbaikan; apabila pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama waktu tersebut, pendaftaran dianggap ditarik kembali; e. Pusat PVTTP menerbitkan Tanda Daftar Varietas Tanaman, Daftar Umum, dan Berita Resmi Pendaftaran Varietas Tanaman. Tanda Daftar Varietas Tanaman, Daftar Umum, dan Berita Resmi Pendaftaran Varietas Tanaman.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 30 hari kerja dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Rp0,00 (nol rupiah)
5	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Varietas Hasil Pemuliaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> a. kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat - Kementerian Pertanian (KALDU EMAS): https://dumas.pertanian.go.id/ b. pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. Google form: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP e. email Pusat PVTPP: pvt@pertanian.go.id f. WA Center Pusat PVTPP: 081281068805 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): <ul style="list-style-type: none"> 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja (<i>counter</i>) Pelayanan b. Media informasi (<i>leaflet</i> pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Ruang laktasi f. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas g. <i>Charging box</i> h. Kotak P3K i. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) j. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan k. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita

NO	KOMPONEN	URAIAN
		l. Mushola m. Layanan bagi kelompok prioritas n. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang keilmuan teknis (Sarjana Pertanian) dengan standar tingkat pendidikan minimal S1, mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi berbasis web, serta memahami peraturan perundangan yang berlaku
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan Tanda Daftar yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan



Pt. Kepala Pusat,

Gunawan, S.P., M.Si.

NIP 197407081998031002